



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2015 NOMOR 46

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 46 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2016 yang memenuhi 5 T yaitu Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Administrasi, Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat, perlu menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Magelang ini merupakan petunjuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa; dan
- c. Belanja Modal.

Pasal 3

(1) Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II PENGORGANISASIAN

BAB III PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

BAB IV PENGENDALIAN KINERJA

BAB VI PENUTUP

(2) Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 9 November 2015

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2015 Nomor 46
pada tanggal 9 November 2015

Plt. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.
5. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Asisten Ekbang dan Kesra adalah Asisten Ekbang dan Kesra Kabupaten Magelang.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Magelang.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang.
8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang.
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Energi, Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat DPU dan ESDM adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Energi, Sumber Daya Manusia Kabupaten Magelang.
10. Bagian Administrasi Pembangunan Daerah adalah Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, meliputi Badan, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas, Bagian pada Sekretariat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
15. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

17. Sasaran (Target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
18. Keluaran (Output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
19. Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam 1 (satu) program.
20. Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi.
21. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah pengelolaan sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
22. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
23. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran SKPD.
24. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat yang diangkat oleh PA atau KPA untuk melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
25. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diangkat oleh PA/KPA, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
26. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pejabat Pengadaan adalah Pejabat yang diangkat oleh PA/KPA untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
27. Pejabat pemesan adalah pejabat yang bertugas untuk melakukan pemesanan barang/jasa dalam *E-Purchasing* yaitu PPK, Pejabat Pengadaan atau Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/Institusi.
28. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah Panitia/Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
29. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa.
30. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat ULP adalah suatu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas secara khusus melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II
PENGORGANISASIAN

A. Dalam pelaksanaan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016, pada SKPD dibentuk struktur organisasi sebagai berikut :

1. Pengguna Anggaran/PA

- a. PA adalah Kepala SKPD.
- b. PA mempunyai tugas dan wewenang dalam bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengadaan barang/jasa
- c. Dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - 1) menyusun RKA-SKPD;
 - 2) menyusun DPA-SKPD;
 - 3) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - 4) melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - 5) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - 6) melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - 7) mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - 8) menandatangani SPM;
 - 9) mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - 10) mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - 11) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - 12) mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - 13) melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
 - 14) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui sekretaris daerah;
 - 15) menerbitkan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban SKPD; dan
 - 16) melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen di SKPD yang dipimpinnya.
- d. Dalam pengadaan barang dan jasa, PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - 1) menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - 2) mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan;
 - 3) menetapkan PPK;
 - 4) menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - 5) menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - 6) menetapkan tim teknis;

- 7) menetapkan tim Juri/tim Ahli untuk pelaksanaan pengadaan melalui Sayembara/Kontes;
- 8) mengawasi pelaksanaan anggaran;
- 9) menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 10) menyelesaikan perselisihan diantara PPK dengan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dalam hal terjadi perbedaan pendapat;
- 11) mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan barang/jasa; dan
- 12) menetapkan penyedia barang/jasa untuk pekerjaan barang/pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya dengan nilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), dan di atas Rp10.000.000.000, 00 (sepuluh milyar rupiah) untuk pekerjaan jasa konsultasi.

2. Kuasa Pengguna Anggaran/KPA

- a. Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas-tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ditetapkan oleh Bupati atas usul PA.
- c. Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya.
- d. KPA dapat dibentuk pada Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM, dan DPPKAD.
- e. Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c meliputi :
 - 1) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - 2) melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - 3) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - 4) mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - 5) menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
 - 6) mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
 - 7) melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
- f. KPA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PA/Pengguna Barang.

3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- a. PA/KPA menetapkan personil selaku PPTK untuk melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
 - b. Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
 - c. PPTK tidak dapat menjadi Pejabat Pengadaan, Pengawas Lapangan, dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada kegiatannya sendiri.
 - d. PPTK mempunyai tugas :
 - 1) merencanakan, melaksanakan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - 2) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - 3) menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Dokumen anggaran mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 4) bertanggungjawab atas pencapaian target kinerja
 - e. Dalam melaksanakan tugasnya, PPTK bertanggung jawab kepada PA.
4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- a. PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
 - b. Personil yang ditetapkan sebagai PPK diprioritaskan berasal dari SKPD pengampu kegiatan.
 - c. Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) memiliki integritas;
 - 2) memiliki disiplin tinggi;
 - 3) memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;Yang dimaksud persyaratan manajerial adalah:
 - a) berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Dalam hal jumlah PNS yang memenuhi persyaratan pendidikan tersebut terbatas, dapat diganti dengan personil dengan golongan paling rendah IIIa atau disetarakan dengan golongan IIIa;
 - b) memiliki pengalaman paling rendah 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - c) memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.

- 4) mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
 - 5) menandatangani Pakta Integritas;
 - 6) tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara; dan
 - 7) memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
- d. Persyaratan tidak menjabat sebagai PPSPM dikecualikan untuk PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.
 - e. Dalam hal SKPD tidak terdapat personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa untuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratan memiliki sertifikat dimaksud dikecualikan untuk:
 - 1) PPK yang dijabat oleh pejabat eselon II
 - 2) PA/KPA yang bertindak sebagai PPK
 - f. Tugas pokok dan kewenangan PPK sebagai berikut :
 - 1) menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - a) Spesifikasi teknis Barang/Jasa
 - b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan
 - c) Rancangan kontrak.
 - 2) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - 3) menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/ surat perjanjian;
 - 4) melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - 5) pengendalian pelaksanaan kontrak;
 - 6) melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - 7) menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - 8) melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap bulan; dan
 - 9) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
 - g. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK bertanggung jawab kepada PA/ Pengguna Barang.
5. Pejabat pengadaan
 - a. Pejabat pengadaan ditetapkan oleh PA untuk melaksanakan pengadaan langsung.
 - b. Pejabat Pengadaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - 2) memahami pekerjaan yang akan diadakan;
 - 3) memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Pejabat Pengadaan yang bersangkutan;

- 4) memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan;
 - 5) memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan
 - 6) menandatangani Pakta Integritas.
- c. Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pengadaan sebagai berikut :
- 1) menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - 2) menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - 3) menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa;
 - 4) melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - 5) melakukan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada penyedia barang/jasa.
 - 6) menetapkan penyedia barang/jasa untuk :
 - a) Paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,00;
 - b) Paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000,00.
 - 7) menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - 8) menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan
 - 9) membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA.
- d. Mekanisme Penetapan Pejabat Pengadaan adalah sebagai berikut:
- 1) pejabat pengadaan diprioritaskan berasal SKPD pengampu kegiatan.
 - 2) SKPD yang tidak memiliki personil bersertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa, mengajukan permohonan bantuan personil yang bersertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa kepada Sekretaris Daerah.
 - 3) Sekretaris Daerah meminta masukan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Daerah untuk mengusulkan personil yang bersertifikat sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
 - 4) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan Keputusan tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
 - 5) Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa disampaikan kepada Bupati lewat Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah.
- e. Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengadaan bertanggung jawab kepada PA/ Pengguna Barang.
6. Pejabat Pemesan
- a. Pejabat pemesan dalam pengadaan barang melalui e-purchasing tidak harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa, kecuali PPK yang sekaligus menjalankan tugas sebagai pejabat pemesan.

- b. Tugas pejabat pemesan sebagai berikut :
 - 1) membuat paket pembelian Barang/Jasa melalui aplikasi *e-purchasing*, berdasarkan informasi spesifikasi teknis barang dan harga perkiraan sendiri yang diberikan oleh PPK dan data barang yang terdapat dalam sistem *e-catalogue*;
 - 2) mengirimkan permintaan pembelian Barang/Jasa kepada Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem *e-catalogue* melalui aplikasi *e-purchasing*;
 - 3) mengirimkan permintaan pembelian Barang/Jasa yang telah disetujui Penyedia Barang/Jasa kepada PPK pada sistem *e-catalogue* melalui aplikasi *e-purchasing*;
 - 4) mengirimkan surat pesanan pembelian Barang/Jasa yang telah disetujui oleh PPK kepada Penyedia Barang/Jasa pada sistem *e-catalogue* melalui aplikasi *e-purchasing*.
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengadaan bertanggung jawab kepada PA/ Pengguna Barang.
7. Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
- a. PPHP ditetapkan oleh PA dan diprioritaskan berasal dari SKPD bersangkutan.
 - b. Untuk melengkapi kekurangan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dapat meminta kepada SKPD lain sesuai bidang pekerjaannya.
 - c. PPHP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - 1) memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - 2) memahami isi Kontrak;
 - 3) memiliki kualifikasi teknis;
 - 4) menandatangani Pakta Integritas; dan
 - 5) tidak menjabat sebagai pejabat penandatanganan Surat Perintah Membayar atau Bendahara.
 - d. Tugas pokok dan kewenangan PPHP adalah :
 - 1) melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - 2) menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - 3) membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
 - e. Dalam hal pemeriksaan barang/jasa memerlukan keahlian teknis khusus, Pengguna Anggaran dapat membentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
 - f. Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaan pekerjaan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pengguna Jasa Konsultansi yang bersangkutan.
 - g. Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengadaan bertanggung jawab kepada PA/ Pengguna Barang.

- B. Selain struktur organisasi sebagaimana tersebut dalam huruf A, untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dapat dibentuk Tim/Panitia Pengelola Kegiatan. Pembentukan Tim/Panitia Pengelola Kegiatan maupun struktur organisasinya dilaksanakan secara selektif dengan mempertimbangkan rentang koordinasi, skala kegiatan, efektifitas dan efisiensi serta ketersediaan anggaran.

Struktur organisasi Tim/Panitia Pengelola Kegiatan untuk klasifikasi A, B, C, dan D adalah sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab Program

Penanggung Jawab Program adalah Bupati dan/atau Wakil Bupati.

Jika dalam satu kegiatan melibatkan Bupati dan Wakil Bupati, maka kedudukan Bupati adalah sebagai Penanggung Jawab Program I dan Wakil Bupati sebagai Penanggung Jawab Program II.

Penanggung jawab program bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program.

2. Tim Pengarah

a. Ketua Tim Pengarah

Ketua Tim Pengarah adalah Sekretaris Daerah.

Ketua Tim Pengarah bertugas membina, mengarahkan dan meminta pertanggungjawaban pada Tim Pelaksana sehingga program dapat berhasil dan berdaya guna.

b. Anggota Tim Pengarah

Anggota Tim Pengarah adalah Asisten Sekda, Staf Ahli, dan/atau unsur Forkompimda.

Anggota Tim Pengarah bertugas membantu ketua tim pengarah untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program.

3. Tim Pelaksana :

Tim Pelaksana merupakan tim yang melaksanakan tugas operasional dan tugas-tugas teknis. Struktur organisasi Tim Pelaksana diatur sebagai berikut:

a. Ketua Tim Pelaksana

Ketua Tim Pelaksana adalah Kepala SKPD atau Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah. Ketua Tim Pelaksana bertanggung jawab atas keberhasilan penyelenggaraan kegiatan.

b. Wakil Ketua

Wakil ketua bertugas membantu tugas ketua tim pelaksana atas keberhasilan penyelenggaraan kegiatan.

c. Sekretaris

Sekretaris bertanggung jawab atas administrasi penyelenggaraan kegiatan.

d. Penanggung jawab Teknis

Penanggung jawab teknis bertanggung jawab secara teknis atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

e. Anggota

Anggota melaksanakan tugas operasional sesuai bidang/kompetensinya.

f. Petugas Teknis

Petugas teknis melaksanakan tugas-tugas teknis dalam penyelenggaraan kegiatan

g. Petugas Administrasi

Petugas administrasi melaksanakan tugas-tugas pengadministrasian kegiatan

Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam susunan Keanggotaan Tim/Panitia Pengelola Kegiatan sebagai berikut:

- a. Penentuan klasifikasi Tim/Panitia berpedoman pada Peraturan Bupati Magelang Nomor 29 Tahun 2015 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016.
- b. Susunan Keanggotaan Tim/Panitia yang melibatkan Tim Pengarah (Klasifikasi A, B, C, D) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sedangkan untuk Tim/Panitia kegiatan dengan klasifikasi E ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- c. Susunan Keanggotaan Tim/Panitia yang melibatkan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan/atau Instansi Vertikal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- d. Susunan Keanggotaan Tim/Panitia pengelola kegiatan yang telah diatur dengan ketentuan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi/ atau Peraturan Daerah/Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan tersebut.

BAB III
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- A. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa berpedoman pada :

1. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang *e-Tendering*.
 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang *e-Purchasing*.
- B. Pemilihan penyedia barang/jasa untuk pengadaan barang, jasa konstruksi dan jasa lainnya dengan nilai paket sampai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultasi dengan nilai paket sampai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan metode pengadaan langsung.
- Pengadaan langsung adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada penyedia barang/jasa, tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukan langsung.
- Pengadaan langsung dilakukan oleh pejabat pengadaan di SKPD.
- C. Pemilihan penyedia barang/jasa untuk pengadaan barang, jasa konstruksi dan jasa lainnya dengan nilai paket di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultasi dengan nilai paket di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Magelang melalui *E-Tendering*.
- D. SKPD wajib melakukan *E-Purchasing* terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem *E-Catalogue* sesuai dengan kebutuhan SKPD. *E-Purchasing* dilaksanakan oleh Pejabat Pemesan di SKPD tanpa dibatasi besaran nilai paket.
- E. Pemilihan penyedia barang/jasa untuk keadaan tertentu dan/atau pengadaan barang khusus/pekerjaan konstruksi khusus/ jasa lainnya yang bersifat khusus dilakukan dengan penunjukan langsung.

Penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang/jasa.

Penunjukan langsung untuk pengadaan barang, jasa konstruksi dan jasa lainnya dengan nilai paket sampai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultasi dengan nilai paket sampai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan oleh pejabat pengadaan di SKPD.

Penunjukan langsung untuk pengadaan barang, jasa konstruksi dan jasa lainnya dengan nilai paket di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultansi dengan nilai paket di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP.

- F. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Magelang Nomor 29 Tahun 2015 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016 dalam hal pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang biayanya melebihi atau belum diatur dalam standarisasi, harga barang/upah/jasa mengacu pada harga pasar yang berlaku dibuktikan dengan hasil survey harga minimal 2 pembanding dalam rentang waktu yang sama dan ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan dilaporkan kepada Bupati Magelang melalui Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Daerah.

Format Keputusan Kepala SKPD berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGENDALIAN KINERJA

Pengendalian adalah suatu upaya untuk memantau dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan pembangunan agar sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Pengendalian dilakukan melalui kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Pengendalian kegiatan pembangunan juga dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan dapat mencapai target 5 TEPAT : Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Administrasi, Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat, yaitu :

1. Tepat Waktu

Setiap kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan dalam batas waktu satu Tahun Anggaran (1 Januari – 31 Desember) kecuali untuk kegiatan dengan kontrak tahun jamak.

2. Tepat Mutu

Pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan persyaratan teknis yang disyaratkan.

3. Tepat Administrasi

Masing-masing kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

4. Tepat Sasaran

Kegiatan harus dilaksanakan dan diarahkan kepada objek yang telah ditentukan dalam perencanaan.

5. Tepat Manfaat

Kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada sasaran yang ditentukan.

Monitoring dan evaluasi pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk melaksanakan evaluasi terhadap implementasi kebijakan/program/kegiatan. Monitoring dilakukan ketika kebijakan sedang diimplementasikan, sedangkan evaluasi dilakukan untuk melihat tingkat kinerja suatu kebijakan/program kegiatan apakah telah mencapai sasaran dan tujuannya.

Monitoring diperlukan agar kesalahan-kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan sehingga mengurangi resiko yang lebih besar.

Monitoring atau pemantauan adalah aktivitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan/program/kegiatan yang sedang diimplementasikan dengan tujuan:

1. Menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran.
2. Mengurangi resiko kesalahan/penyimpangan sedini mungkin.
3. Memberi solusi terhadap permasalahan yang ditemui sesuai ketentuan.

Evaluasi dilakukan untuk memberikan input bagi kebijakan/program/kegiatan yang akan datang supaya lebih baik.

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan/program/kegiatan. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau sesuatu kebijakan/program/kegiatan sudah berjalan cukup waktu. Tidak ada batasan waktu yang pasti kapan sebuah kebijakan/program/kegiatan harus dievaluasi. Untuk dapat mengetahui *outcome*, dan dampak suatu kebijakan/program/kegiatan sudah tentu diperlukan waktu tertentu misalnya, 5 tahun

semenjak kebijakan/program/kegiatan itu diimplementasikan. Evaluasi dilakukan terlalu dini, *outcome* dan dampak dari suatu kebijakan/program/kegiatan tersebut belum tampak. Semakin strategis suatu kebijakan /program/kegiatan, diperlukan tenggang waktu yang lebih panjang untuk melakukan evaluasi.

Sebaliknya, semakin teknis sifat dari suatu kebijakan/program/kegiatan, maka evaluasi dapat dilakukan dalam kurun waktu yang relatif lebih cepat semenjak diterapkannya kebijakan/program/kegiatan yang bersangkutan.

Evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan/program/kegiatan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan/program/kegiatan
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan/program/kegiatan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan/program/kegiatan.
3. Mengukur tingkat keluaran dan hasil (*output dan outcome*) suatu kebijakan/program/kegiatan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau *output* dari suatu kebijakan/program/kegiatan.
4. Mengukur dampak suatu kebijakan/program/kegiatan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditunjukkan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.

Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan/program/kegiatan yang lebih baik.

Adapun pelaporan dilaksanakan untuk memberikan umpan balik kepada para pengambil kebijakan dan pelaksana pembangunan untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja pelaksana kegiatan pembangunan tersebut. Pelaporan merupakan perwujudan salah satu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah diamanahkan kepada pihak yang memberi amanah (pimpinan dan/atau publik).

Setiap SKPD wajib melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan sebagai bagian pembinaan dan pengendalian internal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sebagai berikut meliputi :

1. SKPD sebagai pengendali internal mengendalikan pelaksanaan program/kegiatan di lingkup SKPD sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam DPA-SKPD, meliputi realisasi fisik pencapaian target (kemajuan pelaksanaan kegiatan), penyerapan anggaran, serta kendala yang dihadapi;
2. BAPPEDA melakukan pemantauan, supervisi, penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah serta menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah;

3. DPPKAD melakukan pemantauan dan pengendalian administrasi keuangan program/kegiatan yang didanai dari APBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. Bagian Administrasi Pembangunan Daerah melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada setiap SKPD meliputi pelaporan atas pelaksanaan kegiatan, realisasi fisik dan keuangan kegiatan, serta deviasi/kesenjangan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

A. Pengendalian Perencanaan Kegiatan

Pada setiap awal perencanaan kegiatan PPTK menyusun Rencana Kerja Operasional (RKO). RKO berisi gambaran umum indikator kinerja kegiatan, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan target penggunaan anggaran. RKO disusun oleh PPTK diketahui oleh Pengguna Anggaran sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan. RKO digunakan sebagai pedoman menentukan prosentase target fisik dan target keuangan kegiatan setiap bulan yang selanjutnya dituangkan dalam target-target pada Laporan RfK, serta digunakan sebagai acuan dalam menentukan anggaran kas pada suatu kegiatan.

Jadwal pelaksanaan kegiatan dalam RKO disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jadwal pelaksanaan kegiatan dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Dalam hal kegiatan dilaksanakan tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan yang sudah dibuat wajib dibuat perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan.
3. Jadwal pelaksanaan kegiatan dan perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan dibuat oleh PPTK dan diketahui oleh PA/KPA

Format RKO kegiatan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pelaksanaan anggaran belanja harus berpedoman pada :

1. Rencana Kerja Operasional (RKO);
2. Rencana Umum Pengadaan (RUP);
3. DPA/DPPA yang telah disahkan;
4. Anggaran kas yang telah disusun;
5. Standardisasi indeks biaya yang berlaku dengan menerapkan prinsip efisiensi.

Belanja Langsung APBD Kabupaten yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dianggarkan pada belanja SKPD yang berkenaan, kecuali untuk belanja pengadaan pakaian dinas pegawai, kendaraan perorangan dinas, kendaraan operasional dianggarkan pada DPPKAD (untuk pendanaan yang berasal dari APBD Kabupaten murni). Pengadaan kendaraan dinas operasional khusus atau lapangan dianggarkan pada SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

B. Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan

1. Pengendalian internal

Pengendalian kegiatan di lingkup SKPD dilakukan oleh Kepala SKPD antara lain melalui pengendalian administrasi, pengendalian teknis, pengawasan lapangan, pengujian laborat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut :

a. Pengendalian Administrasi:

Pengendalian terhadap proses dan prosedur administrasi kegiatan untuk mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Pengendalian Teknis (untuk kegiatan konstruksi)

- 1) Dilakukan melalui peninjauan ke lokasi kegiatan, dengan tujuan supaya pelaksanaan kegiatan sesuai Kontrak.
- 2) Waktu peninjauan lapangan dilaksanakan secara periodik (terprogram) maupun insidentil (mendadak).
- 3) Dokumen acuan pelaksanaan kegiatan konstruksi meliputi:
 1. Dokumen kontrak.
 2. Berita Acara Serah Terima Lapangan
 3. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
 4. Notulen Rapat Pra Pelaksanaan (*Pre Construction Meeting/PCM*) yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah SPMK. Hal yang dibahas pada saat PCM adalah program mutu, organisasi kerja, jadwal pelaksanaan, serta pemeriksaan lokasi pekerjaan.
 5. *Mutual Check 0 (MC 0)* : penghitungan awal
 6. *Request*, meliputi :
 - Surat persetujuan mulai pekerjaan atau ijin pasang
 - Surat persetujuan kualitas atau hasil *trial* dilampiri hasil pengujian mutu bahan dan spesifikasi teknis
 7. Susunan organisasi pelaksana lapangan
 8. Direksi kit terdiri dari : papan nama kegiatan, gambar kerja (*shop drawing*), jadwal pelaksanaan, buku direksi, buku tamu, buku material, buku tenaga kerja, buku cuaca, laporan tingkat kemajuan kegiatan harian, mingguan, bulanan, dan dokumentasi kegiatan (0%, 50%, 100%)
 9. *Contract Change Order (CCO)*, jika ada.
 10. Adendum kontrak, jika ada.
 11. Pemeriksaan dalam rangka pembayaran termin.
 12. *Mutual Check 100 (MC 100)*, back up data, dan gambar terbangun (*as built drawing*).
 13. Rapat pembuktian (*show cause meeting*), jika ada.
 14. Serah Terima Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*)
 15. Serah Terima Akhir Pekerjaan (*Finaly Hand Over/FHO*)
- 4) Pengawasan Lapangan.

Adalah suatu bentuk pengendalian kegiatan konstruksi dengan peninjauan di lapangan untuk meneliti apakah pelaksanaan kegiatan sudah memenuhi kriteria dan ketentuan yang berlaku. Pengawasan lapangan dilakukan oleh Pengguna Anggaran, PPTK, Pejabat Pembuat Komitmen, Pengawas Lapangan dari SKPD, dan Konsultan Pengawas.

c. Pengujian laborat.

Pengendalian yang dilakukan melalui uji laborat terhadap bahan/material yang akan digunakan maupun terhadap hasil pelaksanaan baik secara langsung di lapangan maupun pengambilan sampel yang akan diuji di laboratorium. Pengujian laboratorium dilaksanakan oleh instansi teknis, perguruan tinggi atau lembaga yang berwenang. Hasil uji laboratorium dilaporkan kepada pengguna anggaran dengan tembusan Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah.

2. Pengendalian eksternal

Pengendalian eksternal dilakukan secara umum pada semua kegiatan sebagai implementasi dari pelaksanaan anggaran. Pengendalian eksternal oleh Bupati dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah.

Bagian Administrasi Pembangunan Daerah melakukan penilaian kinerja SKPD setiap triwulan berdasarkan indikator realisasi fisik, deviasi antara target fisik dengan realisasi fisik, ketertiban SKPD dalam mengirimkan laporan, serta kelengkapan format laporan dari SKPD.

Hasil penilaian kinerja tersebut disampaikan pada saat Rakor POK Tingkat Kabupaten.

Berkenaan dengan rentang kendali yang panjang, Bagian Administrasi Pembangunan Daerah dapat meminta bantuan personil kecamatan maupun SKPD lainnya untuk mendukung kegiatan pengendalian kegiatan.

Guna efektivitas pengendalian eksternal, Bagian Administrasi Pembangunan melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan, secara periodik maupun insidental.

3. Pengendalian Terpadu

Pengendalian Terpadu dilaksanakan melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakor POK). Fungsi Rakor POK adalah :

- 1) Evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan.
- 2) Identifikasi kendala, masalah dan hambatan
- 3) Forum koordinasi dan komunikasi untuk mencari solusi atas permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan.

Adapun teknis pelaksanaan Rakor POK adalah sebagai berikut :

a. Rakor POK Tingkat SKPD wajib dilaksanakan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja. Rakor POK tingkat SKPD atau unit kerja dipimpin oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

b. Rakor POK Tingkat Kabupaten dilaksanakan 4 (empat) kali dalam satu tahun atau per triwulan.

Rakor POK Tingkat Kabupaten diikuti oleh semua Kepala SKPD dan instansi vertikal, dipimpin langsung oleh Bupati/ Wakil Bupati dengan pendamping Sekretaris Daerah, Asisten Ekbang dan Kesra, Bappeda, DPPKAD, dan Inspektur.

Hasil pengendalian pembangunan dan laporan bulanan digunakan sebagai bahan Rakor POK. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Rakor POK. Jika dipandang perlu, terhadap hasil pembahasan dalam Rakor POK tersebut dilanjutkan dengan peninjauan lapangan.

C. Instrumen Pengendalian

1. Rencana Kerja Operasional (RKO) yang berisi gambaran umum indikator kinerja kegiatan, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan target penggunaan anggaran.

2. Rencana Umum Pengadaan (RUP).

Rencana Umum Pengadaan merupakan daftar kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa. RUP diinput melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LPSE.

3. DPA/DPPA

Sebagai langkah awal kegiatan pengendalian, SKPD menyampaikan salinan DPA/DPPA yang sudah disahkan kepada Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang setelah pengesahan DPA/DPPA.

DPA/DPPA digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tahunan dan triwulanan. Pencapaian kinerja fisik dan keuangan selanjutnya dijabarkan dalam penetapan kinerja bulanan sebagaimana format laporan kegiatan bulanan.

4. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK).

Laporan RFK meliputi :

1) RFK 1 terdiri dari :

a) RFK 1A : Laporan Pelaksanaan APBD Kategori : Konstruksi, terdiri dari :

- (1) Pembangunan, misalnya pembangunan gedung, peningkatan jalan, pembuatan talud, dan sebagainya.
- (2) Rehabilitasi, misalnya rehabilitasi gedung, rehabilitasi jembatan.
- (3) Pemeliharaan, misalnya pemeliharaan gedung, jembatan, jalan.

b) RFK 1B : Laporan Pelaksanaan APBD Kategori : Non Konstruksi, terdiri dari :

- (1) Fasilitasi, misalnya diklat, rapat koordinasi, jasa surat menyurat, dan sebagainya.
- (2) Pengadaan sarana dan prasarana, misalnya pengadaan tanah, kendaraan dinas, sarpras kantor, dan sebagainya.
- (3) Pemeliharaan non konstruksi, misalnya pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan komputer, mesin tik dan sebagainya.

c) RFK 1C : Rekapitulasi Anggaran SKPD yang merupakan gabungan dari Kategori Konstruksi dan Non Konstruksi.

d) RFK 1D : Laporan Prosentase (%) Capaian Pelaksanaan APBD Kategori Konstruksi.

e) RFK 1E : Laporan Prosentase (%) Capaian Pelaksanaan APBD Kategori Non Konstruksi.

2) RFK 2 terdiri dari :

(1) RFK 2A : Monitoring Evaluasi Pengadaan Barang

- (2) RFK 2B : Monitoring Evaluasi Jasa Konstruksi
 - (3) RFK 2C : Monitoring Evaluasi Jasa Lainnya
 - (4) RFK 2D : Monitoring Evaluasi Jasa Konsultansi
- 3) RFK 3 : Permasalahan dan Solusi.

Laporan RFK diinput melalui aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi (Simoneva). Input laporan RFK dilaksanakan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Hardcopy berupa print out Laporan RFK dari aplikasi Simoneva wajib ditandatangani oleh kepala SKPD dan dikirim ke Bupati Magelang c.q. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Berikut ini data-data yang diinput melalui aplikasi Simoneva.

- Data Nama Program, Nama Kegiatan, Anggaran Kas, Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan dalam Simoneva terintegrasi dengan aplikasi pengelolaan keuangan daerah. Data identitas PPTK diinput oleh petugas operator Simoneva dari SKPD.
 - Data target kinerja fisik dan realisasi fisik kegiatan diinput oleh petugas operator Simoneva dari SKPD berdasarkan data yang tertuang dalam RKO.
 - Data monitoring pengadaan barang dan jasa diinput oleh petugas operator Simoneva dari SKPD berdasarkan RKO, RUP, dan progres pengadaan yang tercantum di LPSE maupun progres tahapan pengadaan secara manual di luar LPSE.
 - Data permasalahan dan solusi diinput oleh petugas operator Simoneva dari SKPD.
5. Laporan evaluasi percepatan penyerapan anggaran yang diinput melalui aplikasi Monev Online LPSE/TEPRA.
6. Dokumen kontrak dan perubahannya.
- a. Kontrak
 - 1) Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa.
 - 2) Kontrak meliputi Surat Perjanjian beserta dokumen-dokumen sebagai berikut yang merupakan satu kesatuan:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar;
 - i. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
 - 3) Kontrak berfungsi sebagai alat pengendalian untuk mencapai sasaran kegiatan.
 - 4) SKPD wajib menyampaikan Kontrak kepada Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah setelah ditandatangani.

- b. Perubahan Dokumen Kontrak
 - 1) Perubahan kontrak dilakukan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
 - 2) Perubahan kontrak dilakukan melalui negosiasi teknis dan harga yang dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak.
 - 3) Perubahan kontrak akibat perpanjangan waktu juga dituangkan dalam adendum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
 - 4) SKPD wajib menyampaikan Adendum Kontrak kepada Bagian Administrasi Pembangunan Daerah setelah ditandatangani.
7. Laporan harian, mingguan dan bulanan untuk kegiatan konstruksi yang dibuat oleh penyedia jasa.
 - a. Laporan harian berisi :
 - 1) Tugas, penempatan dan jumlah tenaga kerja di lapangan.
 - 2) Jenis dan kuantitas bahan di lapangan.
 - 3) Jenis jumlah dan kondisi peralatan di lapangan.
 - 4) Jenis dari kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan.
 - 5) Cuaca dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan serta catatan lainnya yang dianggap perlu.
 - b. Laporan mingguan
Terdiri dari laporan harian selama satu minggu hari kerja yang berupa kemajuan fisik serta catatan – catatan yang dianggap perlu.
 - c. Laporan bulanan
Terdiri dari rangkuman laporan mingguan setara empat minggu yang berupa kemajuan fisik serta catatan – catatan yang dianggap perlu dan dilengkapi foto foto dokumen pelaksanaan.
8. Laporan akhir merupakan laporan realisasi kegiatan di akhir tahun anggaran.
Kinerja pelaksanaan kegiatan selama satu tahun dilaporkan dalam laporan akhir tahun

D. Mekanisme Pelaporan

Dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan khususnya untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan/penyimpangan dalam kegiatan pelaksanaan APBD dan upaya percepatan pelaksanaan kegiatan (keseimbangan antara kemajuan fisik dan penyerapan dana) serta untuk masukan terhadap penyusunan kebijakan di tahun yang akan datang, maka Kepala SKPD diwajibkan untuk menyampaikan laporan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Masing-masing PPTK menyusun RKO yang berisi gambaran umum indikator kinerja kegiatan, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan target penggunaan anggaran. RKO disampaikan kepada Bupati lewat Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Daerah. RKO direvisi jika ada perubahan-perubahan yang signifikan.

2. Menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) setelah persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) antara Bupati dengan DPRD.
3. Masing-masing PPTK menjabarkan jadwal pelaksanaan kegiatan dalam RKO dan realisasinya dalam format laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Kepala Subbagian Perencanaan, Monev dan Pelaporan pada masing-masing Badan/ Dinas/ Inspektorat/ Kecamatan, Kasubbag TU pada Kantor/Satpol PP/RSU, Sekretaris Lurah dan pejabat pelaporan yang ditunjuk di Bagian Setda menghimpun laporan RFK dari PPTK menjadi Laporan RFK tingkat SKPD. Laporan RFK diinput melalui Aplikasi Simoneva dan *print out* yang sudah ditandatangani Kepala SKPD disampaikan kepada Bupati lewat Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Daerah setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya (dalam hal hari libur maka dilaporkan hari kerja berikutnya).
4. Berdasarkan data RUP, RFK dan data pendukung lainnya dari PPK, petugas admin PA/KPA pada masing-masing SKPD atau unit kerja menginput laporan evaluasi percepatan penyerapan anggaran yang melalui aplikasi Monev Online LPSE paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya (jika hari libur maka dilaporkan hari kerja berikutnya).
5. Untuk pekerjaan konstruksi, Penyedia Barang/Jasa menyampaikan Laporan bulanan hasil kemajuan fisik kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengan tembusan kepada Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah.
6. Pada akhir tahun anggaran, Kepala SKPD menyampaikan laporan akhir sebagai bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan laporan keuangan lainnya.

BAB IV PENUTUP

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 diharapkan memenuhi 5 T yaitu Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Administrasi, Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat. Untuk mencapai 5 T tersebut perlu manajemen kegiatan yang baik dan efektif, sejak dari perencanaan, pengorganisasian sampai pelaksanaan.

Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan kinerja, perlu dilakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk dapat meminimalisasi hambatan pelaksanaan selama kegiatan berlangsung, sedangkan pelaporan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban administrasi atas pelaksanaan kegiatan.

Pengendalian kinerja atas pelaksanaan APBD dilakukan melalui pengendalian internal, pengendalian eksternal maupun pengendalian terpadu. Salah satu bentuk pengendalian terpadu adalah dilakukannya Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakor POK) di tingkat SKPD maupun tingkat Kabupaten. Instrumen Rakor POK yang sangat penting adalah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) yang disusun SKPD setiap bulan.

Proses pengadaan barang/jasa pemerintah agar sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2016 ini, untuk pelaksanaan kegiatannya berpedoman pada peraturan/ketentuan yang berlaku dan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Magelang.

Demikian Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016 untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN